

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan, artinya semakin tinggi PMA maka akan meningkatkan jumlah PDRB sektor pertanian di Jawa Barat.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan, artinya semakin tinggi PMDN maka akan mengurangi jumlah PDRB sektor pertanian di Jawa Barat.
3. Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh signifikan, artinya semakin tinggi penyerapan tenaga kerja maka akan mengurangi jumlah PDRB sektor pertanian di Jawa Barat.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan jumlah PDRB sektor pertanian di Jawa Barat maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan PMA yang masuk ke Jawa Barat, pemerintah hendaknya:
 - a. Melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi yang sudah ada khususnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Sehingga dapat mempercepat proses

penyederhanaan sistem pengurusan perizinan investasi dan tidak ada tumpang tindih dalam penyelenggaraan proses perizinan investasi di Indonesia karena hanya ada satu lembaga yang menangani proses perizinan. Dengan adanya sistem pelayanan satu atap untuk perizinan investasi terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pengeluaran perizinan melalui jalur departemen-departemen teknis karena bisa mengurangi pungutan-pungutan tidak resmi dalam pengurusan perizinan.

b. Adanya standarisasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan perizinan. Dengan adanya standarisasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan perizinan investasi tentu saja akan diperoleh sistem pelayanan yang baku dan berkepastian sehingga investor asing dapat mengukur tingkat aksesibilitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara investasi. Disinilah diperlukan peranan dan fungsi kelembagaan pelayanan perizinan khususnya komitmen penyelenggara investasi di daerah dalam hal ini guna mengatur dan menentukan suatu standarisasi pelayanan perizinan investasi, agar diperoleh kepastian hukum dalam pemberian pelayanan investasi di daerah sehingga pihak investor asing dapat mengaplikasikan modalnya dengan lancar dan teratur. Tanpa adanya standarisasi pelayanan perizinan investasi yang diadakan dalam sebuah pedoman umum prosedur standar pelayanan investasi, tentu saja akan membawa implikasi pada aplikasi investasi yang umumnya dikeluhkan oleh para investor dengan terciptanya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

2. Untuk meningkatkan PMDN, maka pemerintah hendaknya:

a. Adanya perlindungan kepada PMDN dengan menyempurnakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

b. Adanya rekomendasi dari Menteri Pertanian tentang penanggulangan investasi asing karena meningkatnya investasi di bidang pertanian oleh investor asing sehingga peluang untuk masuknya PMDN terhambat oleh PMA

3. Untuk meningkatkan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, maka pemerintah hendaknya:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui balai latihan kerja-balai latihan kerja sehingga tenaga kerja memiliki profesionalisme dan keterampilan dalam dunia kerja. Hal tersebut bisa dilaksanakan melalui sebuah program Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang untuk setiap angkatan kerja. Sehingga setiap angkatan kerja memiliki keahlian-keahlian yang dapat dipertimbangkan dalam dunia kerja.

b. Meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan bagi tenaga kerja, yaitu dengan adanya standarisasi pendidikan dan keahlian dalam dunia

pendidikan. Selain itu perlu adanya penyesuaian materi yang diberikan dalam dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang siap pakai. Hal tersebut bisa terlaksana dengan adanya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

- c. Adanya peraturan yang jelas untuk menjamin kesejahteraan setiap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan tidak merugikan para pengusaha, sehingga terjadi sebuah keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga mengurangi aksi-aksi demo para pekerja yang dapat merugikan perusahaan.

